



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan diperlukan kesejahteraan bagi tenaga pelayanan kesehatan dengan pembagian jasa pelayanan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Puskesmas di Kota Madiun menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Madiun perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Alokasi dan Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kota Madiun ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ALOKASI DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Madiun.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya yang meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan ,tenaga kesehatan non keperawatan serta tenaga penunjang lainnya).

## **BAB II**

### **ALOKASI DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendapatan pada Puskesmas BLUD berasal dari pelayanan kesehatan terhadap :
  - a. masyarakat umum ;
  - b. peserta Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang dibiayai Pemerintah Daerah ;
  - c. pemeriksaan calon jamaah haji ;
  - d. peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial non Kapitasi (sistem pembayarannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan sistem klaim untuk Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan Ambulance) yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang Madiun kepada rekening bendahara BLUD masing-masing Puskesmas ;
  - e. peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kapitasi (untuk pelayanan rawat jalan) yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang Madiun kepada rekening bendahara BLUD masing-masing Puskesmas;
  - f. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.



- (2) Pendapatan pada Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Bendahara BLUD masing-masing Puskesmas sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengelolaan hasil pendapatan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Puskesmas BLUD terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017.

### **Pasal 3**

- (1) Jasa Pelayanan yang berasal dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditarik kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa Pelayanan yang berasal dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, ditarik kembali sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan pada Puskesmas BLUD yang diperoleh.

### **Pasal 4**

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan sebagai berikut :
  - a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
  - b. Puskesmas sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD.
- (3) Alokasi Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

## **BAB III**

## **PENGUNAAN**

### **Pasal 5**

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk imbalan pelaksana atas pelayanan yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 September 2017  
**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RUSMIYANTO, SH. M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017**  
**NOMOR 22/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001